

A. SYARAT PENDAFTARAN UMUM :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) Tahun pada saat melamar, kecuali pelamar dalam jabatan Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Pendidikan Klinis batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) Tahun pada saat melamar;
3. Berijazah lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah Terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Surat Keterangan Lulus/Ijazah sementara tidak berlaku;
4. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR);
5. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
7. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
9. Memiliki Kualifikasi Pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan;
10. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari Lembaga Profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
11. Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK;
12. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN yaitu PNS atau PPPK pada Periode Tahun Anggaran yang sama;

13. Dalam hal pelamar sebagaimana maksud nomor 12 (dua belas) diatas, diketahui melamar :
 - a. Lebih dari 1 (satu) instansi dan atau jenis pengadaan dan atau 1 (satu) jenis Jabatan; atau
 - b. Menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan berbeda, yang bersangkutan dianggap GUGUR dan atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Sehat Jasmani dan Rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
15. Penetapan kebutuhan khusus dialokasikan pada penyandang disabilitas yang dialokasikan 2% (dua persen);
16. Pemenuhan kebutuhan khusus penyandang disabilitas sebagaimana maksud poin 15, dapat dilamar persyaratan sebagai berikut :
 - a. Melampirkan Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya dan,
 - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.;
17. Calon pelamar dapat melakukan pendaftaran secara online ke alamat website <http://panselnas.menpan.go.id> dan dilanjutkan ke website <http://sscn.bkn.go.id>;

Sumber : Pengumuman Sekda Provinsi Maluku Utara NOMOR : 800.1.2.2/ 3819 /MIII/SETDA/2024